



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 356067, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

Tegal, 26 Desember 2023

Nomor : 005 / 275

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kepada

Yth.

di

T E G A L

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu / Saudara /
Saudari pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Waktu : 08.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat "RA KARDINAH" RSUD Kardinah

Acara : Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2024

Atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 200212 1 005

NOTULEN

Hari, Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat "RA KARDINAH" RSUD
Kardinah
Acara : Penyusunan Daftar Informasi Publik

1. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSUD Kardinah selaku Ketua PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal.
2. Dalam kompetisi keterbukaan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bahwa RSUD Kardinah mendapat peringkat menuju informatif.
3. Dalam proses penilaian keterbukaan informasi publik ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu Tahap I Penilaian Website dan Media Sosial, Tahap II SAQ, Tahap III Monitoring dan Evaluasi, dan Tahap IV yaitu presentasi.
4. Salah satu item yang menjadi penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan.
5. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) RSUD Kardinah Kota Tegal dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
6. Hasil Rapat Koordinasi pada hari ini terlampir.


Mengetahui,
Kepala Bagian
Perencanaan dan Pemasaran
Selaku Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal



Nur Hanifah, ST., MSi
Pembina

NIP. 19780531 200604 2 007

Notulen


















Nurul Latifah Resti

FOTO KEGIATAN



****DAFTAR HADIR****

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 08.00 sd Selesai
Tempat : Ruang RA Kardinah
Acara : Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nur Hanifah	Wadrum	1. 
2.	Maman S	Bad korp	2. 
3.	dr. Tet Yudatik	Bid. Pelay medik-	3. 
4.	AMS JMM	Uabag Umaym	4. 
5.	Maman Budiyanto	Kasubag Anays & Perbi	5. 
6.	M. Riza F	Kasubag Renvol	6. 
7.	Rani Insriani	Kasub Pemasaran & Humas	7. 
8.	Armed Haryand	Kabag Renmas	8. 
9.	Hani Lintas h.	Pnt Renvol	9. 
10.	Eko Istyanan	db. kom. Nany	10. 
11.	Hadi Perreub	Pub word Nany Nany	11. 
12.	Stefanus	Kabag ce	12. 
13.	Setiawan Alroni	TU	13. 
14.	dr Leng Helina Herdus S	Pit Direktur	14. 
15.	dr. Inela. Roelina 'asa'	Pemngj	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
20.			21.
21.			22.
22.			23.
23.			24.
24.			25.
25.			26.
26.			27.
27.			28.
28.			29.
29.			30.
30.			31.
31.			32.
32.			33.
33.			34.
34.			35.
35.			36.
36.			37.
37.			38.
38.			39.
39.			40.
40.			41.
41.			42.
42.			43.
43.			44.

Daftar Informasi Dikecualikan PPID RSUD Kardinah
Tahun 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	<p>1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <p>A. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</p> <p>B. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</p> <p>C. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>D. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</p> <p>E. Membahayakan keamanan</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan</p>	<p>5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.</p>

2	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	<p>peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”. Pasal 15 huruf a Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</p>	<p>Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 Pasal 4 No.11. “Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan Tidak untuk menyalahkan orang (non blaming).”</p>	<p>Mengakibatkan petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyari Cidera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) <p>Sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien pada rumah sakit.</p>	<p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) <p>Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.</p>	<p>1 (satu) Tahun atau sampai dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (feedback) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.</p>
---	--------------------------------------	---	--	--	--	--

3	Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel	<p>Pasal 17 huruf h, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan;</p>	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada rumah sakit	20 (Dua Puluh) Tahun atau sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum.
4.	<p>RCA (<i>Root Case Analysis</i>) Analisa Akar Masalah Kejadian tidak diinginkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	<p>Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis, keperawatan dan nakes lain, serta menimbulkan <i>blaming culture</i> yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.	5 (Lima) tahun atau sampai dengan diperlukan untuk kepentingan hukum
5	Rekam Medik pada di RSUD Kardinah	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien	10 th atau dapat diperpanjang Selama berlaku

				Mengungkap rahasia data Lab Klinik dan Lab Kesmas	Melindungi rahasia pasien / Institusi, pelanggan / klien	
6.	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED) yang memuat : 1. Rincian Rencana Anggaran (RAB) 2. Justifikasi Teknis Detail Perhitungan	Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu.	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenanga tender yang berkualitas dan kompeten.	2 Tahun	
7.	Informasi Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2024 sebagaimana dalam LHPP	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l yang berbunyi : memorandum atau surat – surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan .	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	2 tahun.	

Mengetahui,
Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran
Selaku Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal


Nur Hafifah, S.T., M.Si.
Pembina

NIP. 197805312006042007

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2024

No	Nama Dokumen Informasi	Apakah IPKD?
1.	SK DIP PPID Pelaksana Tahun 2024	Tidak
2.	SK DIK PPID Pelaksana Tahun 2024	Tidak
3.	LHKPN Pimpinan OPD Tahun 2023	Tidak
4.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023	Ya
5.	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2024	Tidak
6.	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024	Ya
7.	Laporan Aset & Inventaris Tahun 2023	Ya
8.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024	Ya
9.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023	Ya
10.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024	Ya
11.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023	Ya
12.	Neraca tahun 2023	Ya
13.	Laporan Statistik Hasil Kegiatan OPD Tahun 2023	Tidak
14.	Laporan Informasi Pegawai (nama, jabatan, pangkat golongan tahun 2024)	Tidak
15.	Rencana Strategis (RENSTRA)	Tidak
16.	Link Website Aplikasi Layanan Publik OPD & Media Sosial Resmi	Tidak
17.	SK / Perwal Terbaru di OPD	Tidak
18.	Dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU)	Tidak
19.	SOP Mitigasi dan Evakuasi	Tidak
20.	Pengumuman Seleksi Calon ASN / Tenaga Ahli / Direksi	Tidak
21.	SOP Layanan Publik	Tidak
22.	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Tidak

Mengetahui,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Pemasaran selaku
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal


Nur Hanifah, ST, MSi
Pembina

NIP. 19780531 200604 2 007